



# **GUBERNUR PAPUA**

## **PERATURAN GUBERNUR PAPUA**

**NOMOR 30 TAHUN 2017**

**TENTANG**

### **ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI PAPUA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Lampiran : 2 (dua).

#### **GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang ...../2

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembara Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Gubernur Papua Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 42);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI PAPUA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.

5. Dinas ...../3

5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua.
6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang aparatur sipil negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas.
- (2) UPTD pada Dinas, terdiri dari :
  - a. Pengujian Mutu Produk Industri; dan
  - b. Laboratorium dan Kalibrasi Alat Ukur.

### **Pasal 3**

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI UPTD**

### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPTD pada Dinas, sebagai berikut :
  - a. Pengujian Mutu Produk Industri, terdiri dari :
    1. Kepala;
    2. Sub Bagian Tata Usaha;
    3. Seksi Penyiapan Teknis dan Penerapan Standarisasi;
    4. Seksi Pengawasan dan Pengujian Mutu Barang; dan
    5. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - b. Laboratorium dan Kalibrasi Alat Ukur, terdiri dari :
    1. Kepala;
    2. Sub Bagian Tata Usaha;
    3. Seksi Pengelolaan Laboratorium;
    4. Seksi Standarisasi dan Kalibrasi; dan
    5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengujian Mutu Produk Industri**  
**Pasal 5**

Pengujian Mutu Produk Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas di bidang pengujian mutu dan normalisasi produk industri sesuai ketentuan perundang-undangan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pengujian Mutu Produk Industri mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengawasan dan pengujian mutu barang dan produk industri;
- b. pelayanan administrasi bahan rekomendasi berupa pengujian mutu dan pemeriksaan sistem mutu di bidang industri dan perdagangan;
- c. pelaksanaan penerapan baku mutu lingkungan hidup di bidang industri dan perdagangan;
- d. penyediaan informasi dan dukungan rekayasa teknologi industri dan normalisasi produk industri; dan
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan.

**Pasal 7**

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok, melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program serta laporan.

**Pasal 8**

Seksi Penyiapan Teknis dan Penerapan Standarisasi, mempunyai tugas pokok, melakukan analisa serta penyiapan dan penerapan standarisasi, melakukan bimbingan teknis mengenai pengembangan teknik produksi dan rekayasa industri, pengendalian pencemaran lingkungan dan bimtek penerapan tanda SNI dan penerapan system mutu serta menyiapkan informasi teknologi industri.

**Pasal 9**

Seksi Pengawasan dan Pengujian Mutu Barang, mempunyai tugas pokok, melakukan pengujian dan analisa setiap contoh produk yang meliputi contoh produk makanan, minuman, minyak atsiri serta aneka produk dan barang lainnya serta melakukan kajian kualitas barang dan produk industri sesuai hasil pengujian laboratorium dan penerbitan sertifikat hasil uji.

**Bagian Kedua**  
**Laboratorium dan Kalibrasi Alat Ukur**  
**Pasal 10**

Laboratorium dan Kalibrasi Alat Ukur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kegiatan laboratorium, standarisasi dan kalibrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam upaya perlindungan konsumen dan produsen serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Laboratorium dan Kalibrasi Alat Ukur, mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan ukuran standar laboratorium, standarisasi dan kalibrasi;
- b. pelaksanaan dan pengujian standar tingkat III untuk alat ukur;
- c. melakukan pengelolaan laboratorium secara berkala;
- d. penyidikan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan penelusuran, verifikasi, desiminasi dan interkomparasi terhadap standar, alat ukur berdasarkan regulasi teknis yang berlaku;
- f. penyiapan dan penyusunan petunjuk analisa dan evaluasi data alat-alat standar laboratorium dan kalibrasi; dan
- g. penyuluhan tentang laboratorium dan verifikasi alat ukur.

### **Pasal 12**

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok, melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program serta laporan.

### **Pasal 13**

Seksi Pengelolaan Laboratorium, mempunyai tugas pokok, melakukan penelusuran standar, desiminasi, verifikasi, interkomparasi, perawatan dan pemeliharaan standar ukuran serta menyiapkan informasi, regulasi teknis, metode pengujian serta kalibrasi alat ukur.

### **Pasal 14**

Seksi Standarisasi dan Kalibrasi Alat Ukur, mempunyai tugas pokok, melakukan standarisasi dan kalibrasi alat ukur untuk menjamin hasil pengukuran sesuai dengan standar nasional.

## **BAB V**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 15**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

## **BAB VI**

### **PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 16**

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.

### **Pasal 17**

Eselonisasi pada UPTD diatur sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD, eselon III.b/Administrator; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, eselon IV.a/Pengawas.

## **BAB VII TATA KERJA Pasal 18**

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan mekanisme kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 19**

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 20**

- (1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja UPTD, Pemerintah Provinsi terus menerus akan melakukan evaluasi minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.
- (2) Apabila UPTD tidak dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat, terhadap UPTD, Gubernur dapat melakukan perampingan.
- (3) Perampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
  - a. penghapusan;
  - b. perubahan status; dan
  - c. penggabungan dengan UPTD lain.

Pasal ...../7

**Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Papua Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2014 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 22**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 1 November 2017

**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 2 November 2017  
Sekretaris Daerah Provinsi Papua  
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP  
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2017 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH  
NIP. 19661202 198603 1 002**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN GUBERNUR PAPUA**

**NOMOR 30 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI PAPUA**

**I. UMUM**

Bahwa pembentukan UPTD pada Dinas, untuk menyelenggarakan kewenangan dan tugas teknis Dinas yang karena sifat pekerjaan perlu dilaksanakan oleh suatu unit kerja teknis guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

Pelaksanaan tugas-tugas teknis pada Dinas perlu diadakan penataan ulang dan disesuaikan dengan nomenklatur Dinas yang diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 42).

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal ...../2



Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas


Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Lampiran I : Peraturan Gubernur Papua  
Nomor : 30 Tahun 2017  
Tanggal : 1 November 2017

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PENGUJIAN MUTU PRODUK INDUSTRI**




**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH  
NIP. 19661202 198603 1 002**

Lampiran II : Peraturan Gubernur Papua  
Nomor : 30 Tahun 2017  
Tanggal : 1 November 2017

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
LABORATORIUM DAN KALIBRASI ALAT UKUR**



**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH  
NIP. 19661202 198603 1 002**



